



KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI *WHATSAPP* SERTA ANALISIS *MENS REA* PELAKU

Kusmawati¹, D. Novrian Syahputra², Yusmu'adi³, Irlan Pitrah⁴

¹Universitas Tulang Bawang, Indonesia

²Universitas Tulang Bawang, Indonesia

³Universitas Tulang Bawang, Indonesia

⁴Universitas Tulang Bawang, Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 11, 10, 2025

Revised 12, 11, 2025

Accepted 02, 06, 2026

Kata Kunci:

Berita Bohong

WhatsApp

Hukum Pidana

Mens Rea

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi digital, khususnya aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp*, telah mempermudah penyebaran informasi secara luas dan cepat. Namun, kemudahan ini juga dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong (*hoaks*) yang berpotensi menimbulkan keresahan publik, konflik sosial, bahkan mengganggu stabilitas nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penyebaran berita bohong melalui *WhatsApp* dari perspektif hukum pidana di Indonesia serta menganalisis bentuk *mens rea* atau sikap batin pelaku dalam tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebaran berita bohong dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari aspek *mens rea*, pelaku umumnya bertindak dengan kesengajaan langsung (*dolus directus*) maupun tidak langsung (*dolus eventualis*), tergantung pada motif dan kesadaran pelaku terhadap dampak informasi yang disebarkan. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran *hoaks* memerlukan pembuktian unsur kesengajaan secara cermat serta edukasi digital untuk menekan angka pelanggaran serupa di masa depan.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Kusmawati

Universitas Tulang Bawang, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Indonesia

Email: koesmawati1206@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dan memperoleh informasi. Salah satu dampak nyata dari kemajuan ini adalah munculnya platform media sosial dan aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp* yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan instan. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan tersebut, tersembunyi ancaman serius berupa penyebaran informasi palsu atau berita bohong (*hoaks*) yang berpotensi merusak tatanan sosial, keamanan publik, dan bahkan stabilitas negara. Fenomena penyebaran *hoaks* melalui *WhatsApp* menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Karakteristik pesan yang bersifat pribadi, terenkripsi, dan mudah disebarluaskan membuat *WhatsApp* menjadi medium yang efektif sekaligus sulit diawasi oleh aparat penegak hukum dalam membendung arus *hoaks*. Penyebaran berita bohong melalui aplikasi ini tidak hanya menyesatkan masyarakat, tetapi juga dapat memicu keresahan sosial, seperti kasus penyebaran *hoaks* tentang penculikan anak yang berujung pada tindak kekerasan oleh massa di sejumlah daerah di Indonesia (Hamzah, 2020). Secara hukum, perbuatan menyebarkan berita bohong memiliki implikasi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE secara tegas melarang penyebaran informasi yang menyesatkan atau menimbulkan kebencian berdasarkan SARA, serta informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat (Arief,

2018). Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga dapat dikenakan dalam konteks penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat.

Dari perspektif ilmu hukum pidana, penting untuk memahami unsur subjektif dari tindak pidana penyebaran *hoaks*, yakni *mens rea* atau sikap batin pelaku. Apakah pelaku menyebarkan berita dengan niat jahat, sekadar ikut-ikutan, atau karena kelalaian, akan mempengaruhi pertanggungjawaban pidananya.

Dalam banyak kasus, pelaku tidak selalu menyadari bahwa informasi yang dibagikannya merupakan *hoaks*, atau bahkan menganggap tindakannya sebagai bentuk kepedulian. Oleh karena itu, kajian terhadap bentuk *mens rea* dalam tindak pidana penyebaran *hoaks* menjadi krusial untuk menilai sejauh mana kesalahan pelaku dan penerapan sanksi pidana secara proporsional. Artikel ini akan mengkaji penyebaran berita bohong melalui *WhatsApp* dari perspektif hukum pidana, dengan fokus pada pengaturan perundang-undangan yang relevan serta potret *mens rea* para pelaku berdasarkan studi kasus dan pendekatan teoretis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman hukum serta upaya preventif terhadap penyebaran *hoaks* di ruang digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap asas-asas dan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media digital (Soekanto, 2007). Pendekatan ini relevan karena permasalahan yang diteliti berfokus pada analisis terhadap

peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum pidana dalam menilai tanggung jawab pidana pelaku berdasarkan unsur *mens rea*. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah berbagai ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji teori-teori hukum pidana, khususnya mengenai pengertian *mens rea*, bentuk kesengajaan, dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks penyebaran informasi palsu (Hamzah, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas: (1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan; (2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum pidana; serta (3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk menunjang pemahaman konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber hukum tertulis dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum. Analisis data dilakukan secara aktualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum dan doktrin yang ada untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan hukum yang logis dan sistematis (Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berita bohong atau *hoaks* merupakan informasi palsu yang disamarkan sebagai kebenaran dan disebar dengan tujuan menyesatkan, memengaruhi opini publik, atau menciptakan keresahan sosial. Dalam konteks hukum, *hoaks* dapat dimaknai sebagai penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan fakta, dan dilakukan secara

sadar atau dengan kelalaian yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Media sosial dan aplikasi pesan instan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. *WhatsApp*, sebagai salah satu aplikasi pesan paling populer di dunia, termasuk di Indonesia, memiliki peran signifikan dalam penyebaran informasi karena kemudahannya dalam mengirim pesan teks, gambar, video, dan tautan secara cepat dan masif. Namun, karakteristik ini juga menjadikan *WhatsApp* sebagai medium yang rentan terhadap penyalahgunaan untuk menyebarkan berita bohong.

Menurut laporan dari *Masyarakat Anti Fitnah Indonesia* (MAFINDO), *WhatsApp* menjadi salah satu saluran utama penyebaran *hoaks* selama masa pemilu, pandemi COVID-19, dan isu-isu sosial-politik lainnya. Meskipun *WhatsApp* telah memberlakukan pembatasan penerusan pesan (*forwarding*) untuk mencegah penyebaran *hoaks*, upaya ini belum cukup efektif karena kurangnya literasi digital di kalangan pengguna (Mafindo, 2023).

WhatsApp merupakan salah satu aplikasi pesan instan yang paling banyak digunakan di dunia, termasuk di Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 2009 dan diakuisisi oleh Facebook (sekarang Meta) pada tahun 2014, *WhatsApp* berkembang menjadi medium komunikasi yang cepat, murah, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Keunggulan *WhatsApp* dalam pengiriman pesan teks, gambar, suara, hingga video menjadikannya sebagai platform yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi secara luas dan instan.

Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), *WhatsApp* menjadi salah satu saluran utama penyebaran *hoaks* digital di Indonesia. Dalam laporan tahunan KOMINFO tahun 2023, tercatat lebih dari 11.000 konten *hoaks* yang tersebar melalui media sosial, dan lebih dari 30% di antaranya berasal dari grup-grup *WhatsApp*. Hal ini menunjukkan bahwa *WhatsApp* bukan hanya sebagai alat

komunikasi personal, melainkan juga menjadi medium publik yang efektif dalam menyebarluaskan informasi—baik yang sah maupun yang menyesatkan.

Penggunaan *WhatsApp* dalam penyebaran berita bohong sering kali dimotivasi oleh kepentingan ideologis, politik, atau sekadar untuk menyebarkan sensasi dan menciptakan kepanikan. Kecepatan dan kerahasiaan pesan di *WhatsApp* terutama karena enkripsi *end-to-end* membuat pelacakan pelaku menjadi lebih sulit, sehingga menyulitkan penegakan hukum. Kondisi ini menuntut pendekatan hukum pidana yang lebih adaptif, serta pemahaman yang lebih dalam mengenai *mens rea* pelaku, mengingat niat dan kesadaran pelaku dalam menyebarkan informasi palsu sangat berperan dalam pertanggungjawaban pidana.

Penyebaran berita bohong melalui media digital seperti *WhatsApp* merupakan tindakan yang telah dijadikan objek pengaturan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan nasional. Regulasi yang paling sering digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran *hoaks* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. UU ITE dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa UU ITE tidak hanya mengatur soal penyebaran informasi yang merugikan secara ekonomi, tetapi juga informasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Penyebaran *hoaks* dalam konteks SARA termasuk ke dalam delik formil, yaitu cukup dengan terbuktinya perbuatan, tanpa harus menunggu akibat nyata.

Di ranah politik, *hoaks* sering kali digunakan sebagai alat propaganda untuk menjatuhkan lawan politik, mempengaruhi opini publik, dan menciptakan *distrust* terhadap institusi negara. Saat pemilihan umum, marak beredar *hoaks* yang menyudutkan tokoh atau partai politik tertentu, sehingga mengaburkan

objektivitas masyarakat dalam menentukan pilihan (Hardiman, 2021).

Hal ini memperburuk kualitas demokrasi dan melemahkan legitimasi hasil pemilu. Lebih dari itu, penyebaran *hoaks* juga berdampak pada tatanan hukum dan ketertiban masyarakat. Ketika *hoaks* menasar institusi penegak hukum atau sistem kesehatan (seperti saat pandemi COVID-19), maka kepercayaan publik terhadap kebijakan negara ikut tergerus (Damar Juniarto, 2020). Kondisi ini dapat menciptakan resistensi terhadap aturan yang sah dan menghambat pelaksanaan kebijakan publik yang penting. Dengan demikian, penyebaran *hoaks* bukan sekadar persoalan etika komunikasi, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas sosial dan politik negara.

Salah satu kendala dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana pelaku *hoaks* adalah soal intensi dan pengetahuan pelaku atas kebenaran informasi. Di sinilah peran pembuktian melalui jejak digital, saksi, dan ahli menjadi penting untuk menunjukkan bahwa pelaku sadar bahwa informasi yang dibagikan tidak benar dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat (Arief, 2019). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyebaran *hoaks* melalui *WhatsApp* tidak hanya bertumpu pada tindakan menyebarkan informasi, tetapi juga mencakup unsur kesadaran hukum dan tanggung jawab atas akibat dari informasi yang disebarluaskan.

Dalam kasus penyebaran berita bohong, *mens rea* menjadi elemen penting untuk menentukan sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Apabila pelaku secara sadar menyebarkan informasi palsu yang ia tahu atau patut diduga adalah bohong, maka ia dapat dikategorikan bertindak dengan *dolus*. Sebaliknya, apabila pelaku tidak bermaksud menyesatkan tetapi lalai dalam memverifikasi informasi, maka dapat dikategorikan *culpa*. Beberapa ahli seperti Simons juga membedakan antara bentuk *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis*, yang masing-masing

menunjukkan tingkat kesadaran dan intensi yang berbeda dari pelaku. *Dolus directus* menunjukkan adanya maksud langsung, *dolus indirectus* menunjukkan kepastian bahwa akibat akan terjadi, dan *dolus eventualis* menunjukkan bahwa pelaku menerima kemungkinan terjadinya akibat dari perbuatannya (Simons, 1996).

Pembedaan ini penting dalam proses pembuktian dan dalam menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional. Dalam perkara *hoaks*, pembuktian *mens rea* bisa dilihat dari jejak digital, testimoni saksi, frekuensi penyebaran, hingga konteks waktu (misalnya, menjelang pemilu atau saat pandemi).

Untuk memahami secara utuh pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyebaran berita bohong, perlu dilakukan analisis terhadap psikologi pelaku serta motivasinya saat menyebarkan informasi palsu. Beberapa studi menunjukkan bahwa pelaku *hoaks* tidak selalu memiliki niat kriminal dalam arti sempit, tetapi bisa juga digerakkan oleh faktor sosial, emosional, maupun ideologis.

Penanggulangan penyebaran berita bohong (*hoaks*) di era digital tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum. Diperlukan strategi preventif yang bersifat edukatif dan partisipatif untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan meleak informasi. *WhatsApp* sebagai platform komunikasi privat, menjadi tantangan tersendiri karena sifatnya yang sulit diawasi, sehingga pendekatan kultural dan edukasional lebih efektif dibanding sekadar pemidanaan.

Upaya utama dalam mencegah penyebaran *hoaks* adalah dengan meningkatkan literasi digital masyarakat. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan mengakses informasi, tetapi juga keterampilan mengevaluasi, memverifikasi, dan bertindak secara etis dalam ruang digital. Program literasi digital yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), MAFINDO, dan *platform* seperti *Google* dan *Facebook*, menjadi contoh kolaborasi yang patut diperluas.

Edukasi literasi digital harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal, serta menasar berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial. Pelatihan kepada tokoh masyarakat, guru, dan admin grup *WhatsApp* komunitas juga penting karena mereka memiliki pengaruh dalam menyebarkan informasi yang benar.

Perusahaan penyedia layanan seperti Meta (induk *WhatsApp*) memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam mencegah penyebaran *hoaks*. *WhatsApp* telah membatasi jumlah pesan yang bisa diteruskan (*forwarded*) sekaligus, dan menandai pesan yang sudah banyak dibagikan sebagai bentuk peringatan kepada pengguna. Namun, fitur ini harus terus dikembangkan bersama dengan deteksi otomatis terhadap pola penyebaran berita palsu, serta pemberian notifikasi edukatif kepada pengguna.

Organisasi masyarakat sipil seperti MAFINDO, ICT Watch, dan SAFEnet memainkan peran penting dalam membangun budaya digital yang sehat. Kampanye “saring sebelum *sharing*”, diskusi publik, dan program cek fakta merupakan contoh nyata dari peran aktif masyarakat dalam melawan *hoaks*. Media massa juga harus menjalankan fungsi klarifikasi, bukan hanya sebagai penyebar berita, tetapi juga sebagai pengoreksi informasi yang keliru atau menyesatkan.

Penguatan Regulasi Non-Penal Selain pidana, pemerintah juga perlu mendorong pendekatan administratif dan etik, seperti penguatan kode etik jurnalistik, pengawasan konten digital, dan sanksi sosial terhadap akun atau individu yang menyebarkan *hoaks* berulang. Mekanisme ini bersifat lebih cepat dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Penyebaran Berita Bohong lewat *WhatsApp* Kajian Hukum Pidana dan Potret Mens Rea Pelaku, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

(1) Penyebaran berita bohong (*hoaks*) melalui *WhatsApp* merupakan bentuk kejahatan informasi modern yang memanfaatkan kerentanan teknologi digital dan rendahnya literasi masyarakat. Karakteristik *WhatsApp* yang bersifat privat, terenkripsi, dan cepat memperkuat potensi penyalahgunaan dalam penyebaran *hoaks*.

(2) Regulasi hukum yang relevan dalam penanganan *hoaks* mencakup UU ITE, KUHP, dan UU No. 1 Tahun 2023. Pasal-pasal dalam UU ITE seperti Pasal 28 ayat (1) dan (2), UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 263 menjadi dasar hukum penting untuk menjerat pelaku penyebar *hoaks*.

(3) *Mens rea* atau sikap batin pelaku menjadi komponen penting dalam menilai kesalahan pelaku. Bentuk *mens rea* yang ditemukan dalam kasus-kasus *hoaks* meliputi *dolus directus*, *dolus eventualis*, hingga *culpa*. Hal ini memengaruhi sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

(4) *Mens rea* atau sikap batin pelaku menjadi komponen penting dalam menilai kesalahan pelaku. Bentuk *mens rea* yang ditemukan dalam kasus-kasus *hoaks* meliputi *dolus directus*, *dolus eventualis*, hingga *culpa*. Hal ini memengaruhi sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan Saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut antara lain:

(1) Pemerintah harus memperkuat program literasi digital nasional dengan menargetkan kelompok rentan penyebaran *hoaks*, seperti komunitas *WhatsApp*, ibu rumah tangga, pelajar, dan warga usia produktif.

(2) Platform digital seperti *WhatsApp* perlu meningkatkan teknologi deteksi dini *hoaks*, termasuk pemberian label atau notifikasi atas pesan yang sering diteruskan dan pengembangan fitur verifikasi internal.

(3) Perlu ada revisi atau klarifikasi terhadap pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE, agar penegakan hukum terhadap *hoaks* tidak melanggar kebebasan berekspresi dan hak asasi.

(4) Kapasitas aparat penegak hukum harus ditingkatkan melalui pelatihan forensik digital, pengadaan infrastruktur, serta pembentukan unit khusus penanganan kejahatan digital di daerah.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana.
- Arief, B. N. (2019). Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: Renadamedia Group.
- Hamzah, Andi. (2020). Delik-Delik Khusus Kejahatan Teknologi Informasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardiman, F. B. (2021). Hoaks dan politik identitas dalam demokrasi digital. *Jurnal Politik*, 6(2), 163–182
- MAFINDO. (2023). Laporan Tahunan: Tren Hoaks di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: MAFINDO
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simons, Jan. (1996). *Hukum Pidana Umum*. Terj. R. Soesilo. Jakarta: Politeia,
- Soekanto, Soerjono. (2007) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.